

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa Perangkat Desa yang terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya mempunyai tugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2008 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris DesaMenjadi Pegawai Negeri Sipil, berakibat adanya Carik PNS dan Carik Non PNS di Kabupaten Jepara;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan menambah kelancaran dalam pelaksanaan pencalonan, pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Perangkat desa, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, untuk dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 4);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Peraturan Daerah kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 15a dan 15b, yang berbunyi sebagai berikut :
 - 15a. Carik adalah sebutan Sekretaris Desa di Kabupaten Jepara;
 - 15b.Carik Non PNS adalah Carik yang tidak memenuhi Syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- 2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB VA dan Pasal 12 A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V A

MUTASI PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 12 A

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, Petinggi dapat melakukan mutasi jabatan (setek lerek) Perangkat Desa lainnya;
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila jabatan yang akan diisi dalam keadaan kosong.
- (3) Mutasi jabatan *(setek lerek)* Perangkat Desa dilakukan dengan memperhatikan faktor senioritas, kemampuan dan kinerja serta loyalitas dan dedikasi Perangkat Desa lainnya.
- 3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Carik non PNS yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Dalam hal berakhirnya masa jabatan Carik Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan pada saat pengangkatannya, maka masa jabatan carik Non PNS berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sementara Carik Non PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dengan pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya.
- (4) Carik Non PNS diberhentikan oleh Bupati atas usul Petinggi melalui Camat.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007, masa jabatannya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007, masa jabatannya berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh lima) tahun.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

BUPATII JEPARA,

Cap ttd

AKHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 4 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

S H O L I H LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Petinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Carik dan Perangkat Desa lainnya. Carik di Kabupaten Jepara terdiri dari 2 kategori yaitu Carik yang berstatus PNS dan Carik yang berstatus Non PNS.

Carik berstatus PNS diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Petinggi dari penduduk desa setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Bahwa adanya dua kategori Carik yaitu yang berstatus PNS dan Non PNS maka diperlukan adanya pengaturan yang jelas untuk masing-masing Carik tersebut.

Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan yang mempunyai tugas membantu Petinggi perlu adanya pembinaan dan pengembangan karier serta perlu juga adanya evaluasi terhadap kinerjanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 12 A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Senioritas adalah terkait dengan masa kerja Perangkat Desa.

Yang dimaksud dengan Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Yang dimaksud dengan Kemampuan adalah kemampuan kerja, pengetahuan dan penguasaan Perangkat Desa atas teknis pelaksanaan tugas yang diberikan.

Yang dimaksud dengan Loyalitas adalah kepatuhan atau kesetiaan seorang Perangkat Desa terhadap tugas.

Yang dimaksud dengan Dedikasi adalah pengabdian seorang Perangkat Desa demi keberhasilan tugas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19 A

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6

5. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Carik diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Carik yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya;
- (4) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan oleh Bupati setelah mencapai batas usia pensiun (BUP).
- 6. Ketentuan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat 3, sehingga Pasal 9 ayat (1a) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

- (1a) Masa jabatan Carik Non PNS sesuai dengan ketentuan dalam SK pengangkatannya atau berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum berlakunya Perda Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2007, masa jabatannya akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Kewajiban dan larangan bagi Carik PNS berlaku ketentuan peraturan perundang undangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - (2) Kewajiban dan larangan bagi Carik Non PNS sama dengan kewajiban dan larangan Perangkat Desa lainnya.
- 8. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 13 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Pemberhentian sementara Carik Non PNS sama dengan pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya.
- 9. Ketentuan Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 16 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Carik Non PNS diberhentikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- 10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
 - 4. Apabila terjadi kekosongan Carik dan Perangkat Desa lainnya yang disebabkan karena ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) maka Petinggi dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugasnya sehari hari.
 - 5. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan terisinya kekosongan jabatan Carik PNS dan Perangkat Desa lainnya secara definitive.

3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 16A, Pasal 16B dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Carik Non PNS berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Masa jabatan berakhir; atau
 - d. Diberhentikan.
- (2) Carik Non PNS diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut- turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai carik; atau
 - d. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, atas usul Petinggi kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf e atas usul Petinggi kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan BPD.

Pasal 16B

- (1) Carik Non PNS yang sedang menjalani pemeriksaan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati atas usul Petinggi melalui Camat.
- (3) Apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Carik Non PNS diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Petinggi melalui Camat.

Pasal 16C

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Carik atau Carik Non PNS, maka Petinggi dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya yang mampu untuk melaksanakan tugasnya sehari hari sebagai Carik.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya Carik definitif.